



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI DALAM RANGKA PERSIAPAN
DUKUNGAN PENANGANAN PERKARA

Nomor : 149/PBJ/MK/2023

Nomor : B/126.a/UN39.5.FE/HK.07.00/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Andi Hakim, S.IP., M.Si. : Pejabat Pembuat Komitmen II Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 171.1 Tahun 2023 tanggal 4 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D. : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor 683/UN39.2/KP.09.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka pemberian Beasiswa kepada pegawai di lingkungan PIHAK KESATU, PARA PIHAK dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. bahwa pihak kedua merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Negeri Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. bahwa PIHAK KESATU bermaksud memberikan program beasiswa Program Magister di lingkungan PIHAK KEDUA;
4. bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian dana beasiswa dimaksud di atas, maka dibuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK; dan

berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) mahasiswa adalah Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi Mahasiswa Program Magister di lingkungan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya di sebut Peserta Didik;
- (2) penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
- (3) Beasiswa adalah bantuan keuangan dari PIHAK KESATU kepada Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: